

ABSTRAK

Izin merupakan salah satu bentuk instrumen yuridis yang digunakan oleh Pemerintah dalam kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan. Sebagai suatu instrumen yuridis sekaligus kebijakan, izin dibuat dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif untuk menetapkan sikap kebijakan Pemerintah terhadap suatu peristiwa konkret.

Penelitian disertasi ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis tentang pengaturan perizinan kegiatan usaha di Indonesia berikut implementasinya, terutama yang dikaitkan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam penolakan pemberian izin. Arahnya, untuk merumuskan landasan pengaturan dalam keputusan permasalahan izin yang patut dan berkeadilan. Teori hukum yang digunakan meliputi Teori Kewenangan, Teori Diskresi dan Teori Kepastian Hukum. Adapun panduan penelitiannya menggunakan jenis kajian hukum normatif dengan dukungan penelitian empiris terutama melalui pendekatan kasus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Indonesia, pengaturan perizinan diatur dengan pendekatan *Rules Based Regulation* (RBR). Artinya, norma diatur secara jelas dan detil untuk memberikan kepastian hukum meski kurang memberikan diskresi bagi instansi untuk melakukan tindakan di luar lingkup pengaturan perizinan tersebut. Persyaratan perizinan juga tidak memberikan kewenangan dan *judgement* untuk menolak permohonan izin dalam hal seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan apabila dalam jangka waktu yang dipersyaratkan permohonan izin tidak diberikan, maka izin tersebut dianggap disetujui. Ketentuan ini menghilangkan kewenangan otoritas untuk dapat bertindak lain sesuai pertimbangannya. UU Administrasi Pemerintahan memuat ketentuan tentang AUPB yang harus menjadi acuan bagi setiap keputusan dan/atau tindakan, termasuk dalam penyelenggaraan perizinan.

Secara normatif, terdapat 2 (dua) alasan penolakan permohonan izin oleh Kementerian dan/atau Lembaga Negara, yaitu:

- (1) Tidak dipenuhinya persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perizinan yang relevan;
- (2) Permohonan perizinan telah memenuhi persyaratan administrasi, namun terdapat kebijakan khusus terkait kepentingan nasional.

Dalam prakteknya, tidak semua keputusan penolakan izin diterima oleh pemohon izin sehingga memerlukan penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji apakah keputusan penolakan izin tersebut telah dilakukan secara *govern*, dengan memperhatikan AUPB.

Kata kunci : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), penolakan izin, Rules Based Regulation (RBR).

ABSTRACT

Permit is a form of juridical instrument used by the Government in carrying out activities to regulate and carry out government affairs. As a juridical as well as a policy instrument, permits are made in the form of a constitutive stipulation to determine the Government's policy stance on a concrete event.

This dissertation research was prepared with the aim of analyzing the licensing arrangements for business activities in Indonesia and their implementation, especially those related to the application of general principles of good governance (AUPB) in refusing to grant permits. The direction is to formulate the regulatory basis for proper and fair licensing decisions. The legal theory used includes Authority Theory, Discretion Theory and Legal Certainty Theory.

The research guide uses normative legal studies with the support of empirical research, especially through a case approach. The results of the study conclude that in Indonesia, licensing arrangements are regulated by the Rules Based Regulation (RBR) approach. This means that norms are regulated in a clear and detailed manner to provide legal certainty even though they do not provide discretion for agencies to take actions outside the scope of the licensing arrangement. Licensing requirements also do not provide authority and judgment to refuse a permit application if all administrative requirements have been met. UU no. 30 of 2014 concerning Government Administration stipulates that if within the required period the permit application is not granted, then the permit is considered approved. This provision eliminates the authority of the authorities to be able to act differently according to their considerations. The Government Administration Law contains provisions regarding AUPB which must be a reference for every decision and/or action, including in the administration of licensing.

Normatively, there are 2 (two) reasons for refusing a permit application by the Ministry and/or State Institution, namely:

- (1) Non-fulfillment of administrative requirements as regulated in the relevant licensing regulations;
- (2) The permit application has met the administrative requirements, but there are special policies related to the national interest.

In practice, not all permit refusal decisions are accepted by permit applicants so that they require a settlement at the State Administrative Court to test whether the permit refusal decision has been carried out in a governmental manner, taking into account the AUPB.

Keywords: General Principles of Good Governance (AUPB), refusal of permits, Rules Based Regulation (RBR).

